

Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

DIPUBLIKASIKAN PADA : RABU, 17 JUNI 2015 00:00:00, DIBACA : 61.909 KALI

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis pembiayaan dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015 pasal 877 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan
2. pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan dan
4. pelaksanaan administrasi Pusat.